



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP  
KOMISI PENILAI AMDAL**

Kantor Dinas Otonom Gedung B Lantai I  
Jl. Raya Abepura Telp./Fax. (0967) 587694

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI PAPUA**

NOMOR: 60.1/334/II/DPLH  
TENTANG

**PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN RENCANA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA  
SINAK DI DISTRIK SINAK KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA**

**KETUA KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI PAPUA**

- Menimbang :
- bahwa rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - bahwa kerangka acuan rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapat persetujuan berdasarkan penilaian Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua tentang Persetujuan Kerangka Acuan rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 7);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140);
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 333);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen AMDAL;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor No.17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tatalaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua;
18. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya No.37 Tahun 2001 Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Puncak 2013 – 2033.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua dalam rangka Penilaian Dokumen Kerangka Acuan rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak Nomor : 660/04/BA/II/SET-KOMDA/2019 Tanggal 8 Februari 2019.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua tentang Persetujuan Kerangka Acuan rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak.
- KEDUA** : Keputusan Persetujuan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mengandung arti bahwa ruang lingkup dan kedalaman studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan (terlampir).
- KETIGA** : Kerangka Acuan rencana pembangunan Bandar Udara Sinak di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, wajib digunakan sebagai acuan studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
- KEEMPAT** : Kegiatan pembangunan fisik tidak boleh dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- KELIMA** : Hal-hal penting dan mendasar yang belum tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan, dapat dimasukkan dalam dokumen Kerangka Acuan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua.

- KEENAM** : Keputusan ini dinyatakan kadaluarsa, apabila pemrakarsa tidak melakukan penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL paling lama 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan di luar Keputusan Kesepakatan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 12 September 2013

A.N. KETUA KOMISI PENILAI AMDAL  
PROVINSI PAPUA

**Ir. MARTHA MANDOSIR, MSI**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 196305071989032012**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Bupati Puncak di Sinak;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua di Jayapura.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ILAGA**

Ilaga  
Kab. Puncak  
PAPUA

Telp. (0984) 21097  
Fax. (0984) 21097

Email :  
bandara\_ilaga@yahoo.com

Sinak, 18 September 2019

Nomor : UM.002/259/IX/UPBU.ILA-2019

Lamp. : 1 (satu) eks

Perihal : Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL  
Dan RKL-RPL Bandara Sinak Kab. Puncak

**Kepada Yth.**  
**Dinas Pengelola Lingkungan Hidup**  
**Provinsi Papua**  
**di**  
**Jayapura**

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL Bandara Sinak yang berlokasi di Kab. Puncak Prov. Papua, dengan ini kami mengajukan permohonan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL Bandara Sinak tersebut. Bersama permohonan ini kami sertakan 1 (satu) eks draft ANDAL dan RKL-RPL Bandara Sinak.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan tanggapannya Kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**UPBU Ilaga**

**Tri Wahyudi, ST**  
NIP. 19871005 200712 1 001